



BUPATI BATANG HARI

KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 335 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)
DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) BARU DALAM
KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembukaan sekolah dan penerimaan siswa baru pada tahun pelajaran 2003/2004 dipandang perlu adanya penetapan pembukaan sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baru dalam Kabupaten Batang Hari .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
 4. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 79/M.PAN/3/2001 Tanggal 27 Maret 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) BARU DALAM KABUPATEN BATANG HARI**
- Pertama : Menetapkan Pembukaan 2 (dua) SMUN dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2002-2003, dan 1 (satu) SLTPN dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2003-2004.
- Kedua : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah SMUN 7 Batang Hari di Sungai Rengas (Tahun Pelajaran 2002-2003) dan SMUN 8 Batang Hari di Jembatan Mas (Tahun Pelajaran 2003 - 2004) serta SLTPN 23 Batang Hari di Tidar Kuranji (Tahun Pelajaran 2003-2004).

Ketiga

- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan kepada biaya rutin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Bapak Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Bapak Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
8. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
9. Bapak Ketua Komisi VI DPR - RI di Jakarta
10. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
11. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
12. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
13. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Batang Hari di Muara Bulian
14. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
15. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
16. Sdr. Kabag Bina Sosial Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
17. Sdr. Kepala BPS Cabang Batang Hari di Muara Bulian
18. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian